

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
“BANK PASAR”
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “BANK PASAR” KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD BPR “Bank Pasar” adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
5. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan perusahaan daerah.
6. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pemenuhan modal dasar.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR “Bank Pasar”.
8. Lembaga yang berwenang adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan perbankan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung.
10. Direksi adalah Direksi PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung.
11. Pegawai adalah pegawai PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

PD BPR “Bank Pasar” berkedudukan di Daerah.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD BPR “Bank Pasar” dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 4

Maksud dan tujuan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pengelolaan PD BPR “Bank Pasar” dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas PD BPR "Bank Pasar" adalah:

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. memberikan pelayanan kredit dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengupayakan sumber Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6

PD BPR "Bank Pasar" berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V USAHA

Pasal 7

- (1) PD BPR "Bank Pasar" menjalankan usaha:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan kepada nasabah;
 - c. melakukan kerjasamanya dengan lembaga perbankan/keuangan dan lembaga lainnya; dan
 - d. usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya PD BPR "Bank Pasar" dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas/Unit Pelayanan, dan Kegiatan Kas diluar Kantor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD BPR " Bank Pasar" ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunai dan/atau barang daerah.
- (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal disetor harus mencapai pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai ketentuan dan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

- (6) Dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum belum terpenuhi maka hak Deviden dapat ditangguhkan.

Pasal 9

- (1) Jumlah modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila PD BPR “Bank Pasar” dalam keadaan terancam likuidasi.
- (2) Dalam keadaan PD BPR “Bank Pasar” terancam likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik wajib menambah setoran modal sampai dengan terpenuhinya Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum secara Proporsional sesuai dengan Pasal 8 ayat (5).
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dinotariilkan.

BAB VII PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PD BPR “ Bank Pasar” terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum:
 1. berpendidikan sekurang-kurangnya S1 (strata satu);
 2. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang perbankan; dan
 3. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat pertama kali;
 - b. persyaratan khusus:
 1. integritas;
 2. kompetensi; dan
 3. reputasi keuangan.
 - c. bertempat tinggal di Daerah.
 - d. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper tes) dari lembaga yang berwenang; dan
 - e. anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati, anggota Dewan Pengawas lainnya atau anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi aturan peraturan perundangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR “ Bank Pasar” yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).